

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Setiap perkawinan pasti ada tujuan. Tujuan ini tersimpul dalam fungsi suami istri. Tidak mungkin ada fungsi suami istri tanpa mengandung suatu tujuan. Tujuan ini dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dirumuskan dengan jelas yaitu membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam Pasal 1 Undang-undang perkawinan rumusan perkawinan sekaligus mencakup tujuan.¹

Ketentuan Undang-undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 1, menyatakan perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Perkawinan merupakan suatu cara yang diberikan Allah SWT untuk melahirkan keturunan (anak) dalam rangka kehidupan manusia dengan cara yang suci, dan memelihara keutuhan masyarakat.

¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandar Lampung: 2000, hlm. 75.

² Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Untuk mengetahui tujuan pernikahan, kita perhatikan Firman Allah SWT berikut :³

“dan diantara tanda-tanda kekuasaa-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”. (QS. Ar-Rum/30:21)

Diantara ayat-ayat Allah yang menunjukkan kebesaran Allah dan kesempurnaan KuasaNya adalah bahwa Dia menciptakan para istri untuk kalian (wahai kaum laki-laki) dari jenis kalian sendiri, agar jiwa kalian menjadi tenang dan damai kepadanya, dan Dia menjadikan kecintaan dan kasih sayang antara suami dan istri. Sesungguhnya dalam penciptaan Allah terhadap semua itu terkandung petunjuk atas Kuasa Allah dan keesaanNya bagi kaum yang berpikir dan mengambil pelajaran.⁴

Tujuan pernikahan menurut Al-Qur'an. Menurut Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia. Alangkah bahagianya orang-orang yang melaksanakan pernikahan dan mengetahui tujuannya, sehingga segala kelakuan yang tidak sesuai dengan tujuan akan ditinggalkan dan dijauhi.⁵

Menurut ayat diatas tujuan pernikahan adalah untuk membentuk rumah tangga yang menentramkan jiwa baik karena mempunyai keturunan maupun

³ Nandang Lukman Hakim, *Penuntun Belajar Pendidikan Agama Islam 3*, Ganeca Exact Bandung, Bandung, 1996, hlm. 46-47.

⁴ <https://tafsirweb.com/7385-surat-ar-rum-ayat-21.html>, diakses pada tanggal 16 Januari 2019 pada pukul 07.30 WIB.

⁵ Nandang Lukman Hakim, *Op.Cit*, hlm. 47.

karena sikap saling kasih mengasihi dan sayang menyayangi.⁶ Memperhatikan uraian Imam Al-Ghazali menerangkan tentang faedah melangsungkan perkawinan, maka tujuan perkawinan itu dapat dikembangkan menjadi lima yaitu:⁷

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
2. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak dan serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.

Seperti telah yang telah dijelaskan diatas bahwa naluri manusia mempunyai keturunan yang sah keabsahan anak keturunan yang diakui oleh dirinya sendiri, masyarakat, Negara dan kebenaran keyakinan agama islam memberi jalan untuk itu. Agama memberi jalan hidup manusia agar hidup bahagia di dunia dan akhirat. Kebahagiaan dunia dan akhirat dicapai dengan hidup berbakti kepada Tuhan secara sendiri-sendiri, berkeluarga, dan bermasyarakat. Kehidupan keluarga bahagia, umumnya antara lain ditentukan

⁶ *Ibid.*

⁷ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 24.

oleh kehadiran anak-anak. Anak merupakan buah hati dan belahan jiwa. Banyak hidup rumah tangga kandas karena tidak mendapat karunia anak.⁸

Adanya Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan ternyata belum terlaksana secara maksimal. Masih ditemukannya beberapa permasalahan terkait tentang perkawinan memperkuat anggapan ini. Diantara permasalahan tersebut adalah masih banyaknya masyarakat yang belum mencatatkan perkawinannya...⁹

Dalam madzhab al-Shafi'I, misalnya dijelaskan al-Nawawi (w. 676 H.), ada empat (4) rukun perkawinan, yakni (1) akad (shigat ijab dan Kabul), (2) calon mempelai (laki-laki dan perempuan), (3) saksi dan (4) dua orang yang melakukan akad (wali/wakil dan calon suami).¹⁰

Pelaksanaan perkawinan di Indonesia selalu bervariasi bentuknya. Mulai perkawinan lewat Kantor Urusan Agama (KUA), perkawinan bawa lari, sampai perkawinan yang populer di masyarakat yaitu kawin siri. Perkawinan yang tidak dicatatkan atau yang dikenal dengan berbagai istilah lain seperti 'kawin bawah tangan', 'kawin siri', atau 'nikah siri', adalah perkawinan yang dilakukan berdasarkan aturan agama atau adat istiadat dan tidak dicatatkan di kantor pegawai pencatat nikah (KUA bagi yang beragama islam, Kantor Pencatatan Sipil bagi non-Islam). Istilah siri berasal dari bahasa Arab sirra, israr yang berarti rahasia. Kawin siri, menurut arti katanya, perkawinan yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi atau rahasia. Dengan kata lain, kawin

⁸ *Ibid*, hlm. 24-25.

⁹ Asrizal, *et. al.*, *Kajian Hukum Keluarga Dalam Perundang-undangan Indonesia*, Elpip, Yogyakarta, 2015, hlm. 279.

¹⁰ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, Academia dan Tazzafa, Yogyakarta, 2005, hlm. 30-31.